



PUTUSAN

Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan pembatalan hibah** antara:

SUNARSIH binti PATEMO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.26/RW.07, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2013 memberikan kuasa kepada H. MASKUR, S.H. dan AHMAD UBADI, S.H., keduanya Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Remujung No. 52 Malang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

AYUN TRIASIH binti SAMARUN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.26 / RW.07, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2013, memberikan kuasa kepada Bambang Suherwono, S.H., M.Hum dan Ilhamul Huda Alfarisi, S.H., M.Hum, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Raya Ngebruk No. 5 b Sumberpucung Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

WINARKO PUJA KUSUMA bin TUPAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.26/RW.07, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Tergugat II;

halaman 1 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor register : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang telah diubah olehnya sendiri menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu di Dusun Krajan, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pernah hidup sepasang suami istri bernama Muslan bin Moeslan Tahir dengan Sunarsih binti Patemo, dan pada tanggal 19 Desember 2005 diusianya ke 85 tahun Muslan bin Moeslan Tahir telah meninggal dunia kerana sakit;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Muslan bin Moeslan Tahir dengan Sunarsih binti Patemo tidak mendapatkan keturunan, selanjutnya Sunarsih binti Patemo (janda Muslan bin Moeslan Tahir) tersebut, memelihara keponakannya bernama Ayun Triasih binti Samarun sekarang sebagai Tergugat I;
3. Bahwa, Sunarsih binti Patemo (Penggugat) di samping memelihara Ayun Triasih binti Samarun (Tergugat I), juga pernah membeli sebidang tanah sawah Persil No. 93, Blok S.I, Kohir No. 3655, seluas $\pm 4.470 \text{ M}^2$, berdasarkan Akta Jual Beli No. 231/VII/2005 tanggal 9 Juni 2005 terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : saluran air;
 - Sebelah Selatan : Jalan PUD;
 - Sebelah Timur : Tanah Sunarto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan PUD;
- 4. Bahwa, sejak tanggal 31 Agustus 2005 obyek atas sebidang tanah sawah yang dibeli Penggugat tersebut dihibahkan kepada Tergugat I oleh karena Penggugat tidak mempunyai keturunan berdasarkan Akta Hibah nomor : 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa, namun pada saat itu obyek sengketa secara de facto masih dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat untuk menyambung hidupnya sehari-hari meskipun secara de jure telah dihibahkan kepada Tergugat I;
- 5. Bahwa oleh karena sejak meninggalnya Muslan bin Moeslan Tahir (suami Penggugat) keberadaan rumah tangga Penggugat statusnya menjanda atau masih hidup sendiri dan belum menikah lagi, sehingga pada sekitar tahun 2008 obyek sengketa tersebut di kuasai secara melawan hukum dan melawan hak oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Penggugat bernama Aris Indra Gunawan;
- 6. Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang kepada Aris Indra Gunawan untuk menarik haknya yang telah dibelinya dengan itikat baik tersebut, maka terjadilah sengketa tanah dalam perkara perdata : No. 06/Pdt.G/2009/PN.Kpj, diputus pada tanggal 27 Juli 2009, jo. No.58/PDT/2010/PT.Sby, di Putus pada tanggal 02 Maret 2010, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No.889K/PDT/2011, tanggal 18 Agustus 2011, pekaranya telah di menangkan oleh Penggugat, maka selanjutnya obyek sengketa pada saat ini masih dalam proses eksekusi melalui pengadilan Kabupaten Malang ;
- 7. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut pada posita point no. 3 di atas, secara de jure pernah di hibahkan kepada Tergugat I,

halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



maka dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen menggunakan nama Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun), namun semua biaya yang timbul dalam proses persidangan di Pengadilan menjadi tanggungan Penggugat dengan usaha sendiri serta mendapat pinjaman dari pihak ketiga, sehingga semua menjadi beban dan tanggungan Penggugat dan bukan dari Tergugat I, adapun sampai saat ini Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional yaitu selama bersengketa di Pengadilan adalah sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena masih dalam proses eksekusi pengosongan atas obyek sengketa dan terdaftar secara sah di Pengadilan Negeri Kepanjen masih dalam tahap *aanmaning* sebagaimana tersebut dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No. 05; Eks/2003/PN.Kpj, jo. Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Kpj.
9. Bahwa, Penggugat ternyata Tergugat I telah *"menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, mencemarkan nama baik Penggugat, serta tidak menunjukkan ketidak baktiannya kepada Penggugat"*, sebagai pemberi hibah, yaitu : karena telah berhianat kepada Penggugat dengan bersekongkol ke pihak lawan perkaranya di Pengadilan Negeri Malang yang semula sebagai termohon eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No. 05/Eks/2003/PN.Kpj, jo perkara perdata : No. 06/Pdt.G/2009/PN.Kpj, tanggal 27 Juli 2009 dan terbukti Tergugat I telah mencabut surat kuasa khusus dari H. MASKUR, SH, sebagai kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang diantar bersama kuasa hukum termohon eksekusi Bambang Suhernowo, SH, pada bulan Mei 20013 sebagai kuasa hukumnya



dari Termohon eksekusi atas obyek eksekusi, dengan tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari Penggugat sebagai pemberi hibah dan yang membiayai perkaranya ;

10. Bahwa atas kejadian tersebut menurut hukum, hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima bisa ditarik kembali (fide pasal 212 U.U. No. 1/1974);

11. Bahwa menurut hukum, dalam Yurisprudensi MA RI, hibah dapat dibatalkan, apabila si penerima melakukan perbuatan melanggar hukum pada si pemberi hibah (fide Keputusan MARL., No.419K/Pdt./1968 tanggal 30 September 1988);

12. Bahwa keberadaan Tergugat I yang telah menunjukkan ketidakbaktiannya kepada orang tua yang telah memberi hibah dengan nyata-nyata melalaikan serta menelantarkan Penggugat yaitu: dengan tidak memperdulikan lagi keberadaan Penggugat yang pada saat ini yang sedang menghadapi segala macam persoalan tanahnya yang masih dikuasai orang lain, akan tetapi malah memilih bersekutu dengan termohon eksekusi, sehingga menyebabkan Penggugat harus menanggung semua biaya-biaya perkara di Pengadilan, untuk itu Tergugat harus menanggung semua biaya operasional yang dikeluarkan Penggugat selama bersengketa di Pengadilan adalah sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

13. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil pihak Tergugat I, untuk mengadili dan memberi putusan atas perkara ini yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah No. 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah merugikan Penggugat, dengan menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, serta mencemarkan nama baik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum kepada pemberi hibah sebab tidak menunjukkan kebaktiannya serta telah menyia-nyiakannya;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor No. 715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal 31 Agustus 2005 dibuat/diterbitkan camat Kromengan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian harus dibatalkan;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan batalnya hibah atas objek sengketa ansich Akta Hibah, secara yuridis formal maupun materiil Tergugat I tidak mempunyai hak atas objek sengketa tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan batalnya Akta Hibah Nomor . 715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal 31 Agustus 2005, maka Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah sawah;
7. Menghukum Tergugat I atau siappaun yang mendapatkan hak atas obyek sengketa agar segera menyerahkan kepada Penggugat, karena Tergugat I tidak lagi mempunyai hak atas objek sengketa berupa tanah sawah asal Persil No. 93, Blok S.I, Kohir No. 3655, seluas $\pm 4.470 \text{ M}^2$, berdasarkan Akta Jual Beli No. 231/VI1/2005 Tanggal 9 Juni 2005 a/n. Sunarsih, yang pernah di hibahkan kepada Tergugat I tersebut dalam Akta Hibah Nomor 715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang telah dibatalkan, terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : saluran air, - sebelah Selatan: Jalan PUD, - Sebelah Timur : Tanah Sunarto, - Sebelah Barat : Jalan PUD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya-biaya operasional selama dalam bersengketa di Pengadilan yang dikeluarkan oleh Penggugat kurang lebih sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara;

A t a u :

Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan kekeluargaan, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2013 beserta perubahannya tertanggal 10 Mei 2013, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 September 2013 sedangkan Tergugat II tidak menyampaikan jawaban, adapun jawaban Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

halaman 7 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tgl 10 Mei 2013 dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 adalah cacat hukum formil dimana gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan hibah atas tanah sawah persil 93, Blok S1, kohir No.3655, luas 4.470 M² yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dan mengganti biaya operasional selama sengketa di Pengadilan sebesar Rp 81.000.000,-, Bahwa berdasarkan pasal 49 UU No 7 th 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan **hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam**, wakaf dan sedekah, jika melihat akta hibah No 715 / Kromengan / VIII/2005 tgl 31 Agustus 2005 hibah tersebut tidak dilakukan dengan aturan agama Islam, dan terlebih lagi adanya bermohonan ganti rugi sebesar Rp 81.000.000,- tersebut maka dalam perkara Aquo Pengadilan Agama kab. Malang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini akan tetapi yang lebih berwenang adalah Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 kabur (obscuur libel) dimana obyek gugatan mengenai pembatalan akta hibah No 715 / Kromengan / VIII/2005 tgl 31 Agustus 2005 namun obyek gugatan masih dikuasai orang lain dan meminta ganti biaya gugatan di Pengadilan sebesar Rp 81.000.000,-, serta adanya penambahan pihak tergugat yaitu Tergugat II Winarko Puja Kusuma namun didalam gugatan tersebut tidak jelas peran serta Tergugat II dalam perkara A quo maka gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 tidak jelas dan kabur, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 cacat hukum formil dimana obyek gugatan mengenai pembatalan akta hibah No 715 / Kromengan / VIII/2005 tgl 31 Agustus 2005 namun obyek gugatan masih dikuasai oleh Aris Indra Gunawan, namun ia Aris Indra Gunawan tidak di jadikan pihak dalam perkara A quo, maka gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 kurang pihak, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 terdapat penambahan Pihak yaitu tergugat II Winarko Puja Kusuma, bahwa didalam pasal 127 Rv disebutkan bahwa "Perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah *onderwerp van den eis* (Petitum, pokok tuntutan), dan di dalam *putusan MARI No 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama dalam persidangan diperbolehkan asalkan asal tidak menyimpang dari posita gugatan dan tidak menghambat pemeriksaaan di sidang* sedangkan dalam perubahan gugatannya tgl 10 Mei 2013 Penggugat menambahkan Pihak Tergugat yaitu Winarko Puja Kusuma, sehingga memperlambat pemeriksaan gugatan karena harus memanggil Tergugat II, sehingga perumahan gugatan Penggugat bertentangan hukum acara Perdata, maka demi hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa semua dalil-dalil dan jawaban dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban Pokok perkara ini;

halaman 9 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pembatalan hibah yang di mohon oleh Penggugat yaitu akta hibah No 715 / Kromengan / VIII/2005 tgl 31 Agustus 2005 hibah tersebut tidak dilakukan dengan aturan agama Islam, sehingga harusnya dimohon pembatal kepada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama, apalagi obyek akta hibah tanah sawah persil 93 , Blok S1, kohir No.3655 , luas 4.470 M2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut sejak semula dikuasai oleh Aris Indra Gunawan, dan Tergugat I tidak pernah menerima obyek Hibah tersebut karena dikerjakan oleh saudara Aris Indra Gunawan;
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat I setelah menerima hibah sebagaimana akta hibah No 715 / Kromengan / VIII/2005 tgl 31 Agustus 2005 atas tanah sawah persil 93, Blok S1, kohir No.3655, luas 4.470 M2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, menerlantarkan Penggugat dan obyek sengketa, mencemarkan nama baik Penggugat, dan tidak berbakti kepada Penggugat dengan cara bersengkongkol dengan pihak lawan dalam perkara perdata No 06/Pdt.G/2009/PN.Kpj, justru sebaliknya Tergugat I dimusuhi oleh Penggugat sendiri dan bukan Tergugat I yang menerlantarkan atau tidak berbakti kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah bersekongkol dengan Aris Indra Gunawan, apalagi mencemarkan nama baik Penggugat, bahwa Tergugat I melakukan perdamaian dengan Aris Indra Gunawan dalam perkara No 06/Pdt.G/2009/PN.Kpj yang di mohon Eksekusi, karena Tergugat I menyadari jika tidak pernah mengetahui atas sengketa tersebut dimana selama proses persidangan Tergugat I tidak pernah mengetahui dan hanya disodori blangko oleh Penggugat disuruh tanda tangan tanpa dimengerti kegunaanya oleh Tergugat, dan pada saat pengajuan Eksekusi Tergugat I mengetahui dari kepala Desa Karangrejo yang baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika tanah yang di sengkatakan selama ini milik Aris Indra Gunawan sebagaimana data di desa, sehingga Tergugat I mencabut permohonan Eksekusi tersebut, dan jika hal tersebut di lakukan oleh Tergugat I juga tidak akan merugikan Penggugat, karena tanah tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan apapun yang Tergugat I lakukan atas tanah tersebut adalah sah menurut hukum karena dilakukan sebelum adanya pembatalan Hibah;

6. Bahwa atas biaya yang di keluarkan oleh Penggugat dalam gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen yang diperhitungkan sebesar Rp 81.000.000,- Tergugat I tidak tau menahu dan bukan merupakan Tanggungjawab Tergugat I, karena hal tersebut tanpa sepengetahuan dan Persetujuan dari Tergugat I, serta hal tersebut adalah kemauan dari Penggugat sendiri dengan pihak ketiga, sehingga sudah seharusnya dan sepantasnya jika menjadi tanggungjawab Penggugat sendiri, olah karena itu sangat tidak berdasar jika harus dibebankan kepada Tergugat I;
7. Bahwa tidak cukup beralasan jika Penggugat meminta penyerahan tanah onyek sengketa/obyek akta hibah kepada Tergugat I, karena Tergugat I tidak pernah mengerjakan sama sekali atas tanah sawah persil 93 , Blok S1, kohir No.3655 , luas 4.470 M2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tersebut, apalagi meminta ganti biaya pengurusan di Pengadilan sebesar Rp. 81.000.000,- kepada Tergugat I;
8. Bahwa tidak cukup beralasan Penggugat meminta Pembatalan akta hibah No 715 / Kromengan / VIII/2005 tgl 31 Agustus 2005 atas tanah sawah persil 93 , Blok S1, kohir No.3655 , luas 4.470 M² yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan alasan Tergugat I tidak berbakti, menerlantarkan, mencemarkan nama baiknya Penggugat, karena hal tersebut tidak pernah Tergugat I lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang terurai di atas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) dan kurang pihak;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang mengadili dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan pasal 49 UU nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa perkara pembatalan hibah, demikian pula penambahan pihak Tergugat II (Winarko Puja Kusuma) tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut harus dikeampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa tentang eksepsi gugatan kurang pihak yang tidak memasukkan pihak yang menguasai obyek sengketa (Aris Indra Gunawan) dinilai tidak beralasan hukum maka demi hukum eksepsi tersebut harus tidak dapat diterima atau ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang perubahan gugatan Penggugat dengan menambahkan pihak Tergugat II dinilai tidak merubah pokok perkara dan perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, untuk itu eksepsi tentang hal ini demi hukum harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan jawaban Tergugat I, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban Tergugat tertanggal 16 september 2013;
2. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat I poin 3, Penggugat telah memberikan jawaban pada jawaban eksepsi angka No. 2 (masalah kompetensi absolute dan masalah kepemilikan), maka berulang kembali pada jawaban point no. 3 dalam Pokok perkara, oleh karenanya jawaban Tergugat I harus diabaikan, dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I point 4, Tergugat I senyatanya telah menelantarkan, menyakitkan serta mengecewakan Penggugat, dengan cara Tergugat I secara diam-diam telah memihak dan melakukan konspirasi dengan pihak ketiga bernama Aries Indra Gunawan yang telah **dinyatakan kalah** dalam perkara perdata: No.06/Pdt.G/2009/PN.Kpj, jo. No.58/PDT/2010 /PT.Sby, jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.889K/PDT/2011;
4. Bahwa tindakan Tergugat I mengadakan perdamaian dengan Aries Indra Gunawan, karena Tergugat I tidak pernah menguasai obyek sengketa, dengan demikian perbuatan hukum dengan mengadakan perdamaian tersebut, baik dilakukan dibawah tangan atau dengan akta otentik adalah merupakan tindakan pidana yaitu memberikan keterangan palsu terhadap produk perdamaian tersebut; Bahwa

halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat I tidak mengetahui dan hanya disodori blanko oleh Penggugat dan disuruh tandatangan dalam hal perkara apa..? juga tidak dijelaskan !!?, maka dalil-dalil pada angka tersebut juga kabur untuk itu harus dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen yang diperhitungkan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), tidak tahu menahu dan bukan merupakan tanggungjawab Tergugat I adalah tidak benar, apapun alasannya akibat perbuatan Tergugat I melakukan konspirasi dengan Aries Indra Gunawan, sangat berdampak langsung telah merugikan Penggugat, maka sudah selayaknya Tergugat I harus ikut mempertanggung jawabkan kerugian tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa sangat beralasan secara formal akibat perbuatan Tergugat I, maka Penggugat meminta penyerahan tanah obyek sengketa/obyek akta hibah kepada Tergugat I atas tanah obyek sengketa, karena Tergugat I telah menelantarkan Penggugat;
7. Bahwa sangat beralasan Penggugat meminta Pembatalan Akta Hibah No.715/kromengan /VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005, disamping karena Penggugat masih hidup dan Tergugat I sudah tidak berbakti kepada Penggugat dengan cara melakukan konspirasi dengan pihak ketiga serta menelantarkan Penggugat dan mencemarkan nama baik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat I menyampaikan duplik tertulis tertanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Hibah Nomor: 715/Kromengan/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Kromengan Bambang Soewido, BA., bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 231/Kromengan/VI/2005 tertanggal tanggal 9 Juni 2005 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Kromengan Bambang Soewido, BA., bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Mlg tertanggal 27 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 58/Pdt/2010/PT.Sby tertanggal 02 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889K/Pdt/2011 tanggal 18 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 05/Eks/2013/PN.Kpj tertanggal 31 Juli 2013, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Foto copy Penetapan Ketua PN Kepanjen nomor: 05/Eks/2013/PN.Kpj tertanggal 17 Agustus 2013, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Foto copy surat kematian atas nama Muslan (suami Sunarsih) nomor 421/65.706.001.05 tertanggal 19 Desember 2005, bermeterai cukup
halaman 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **MISIYO HADI SUSANTO bin KEMIN**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.025 RW. 07 Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi adalah keponakan ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah memberikan tanah kepada Tergugat I;
 - Bahwa pada bulan Juni tahun 2005 Penggugat telah membeli sawah seluas kurang lebih 4.470 m² dari Suroto Basuki, persil 93, letaknya di Desa Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan adapun batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2005 Penggugat membuat akta hibah atas tanah tersebut untuk diberikan kepada Tergugat I (Ayun Triasih) dan Penggugat akan menyerahkan obyek hibah tersebut setelah Penggugat meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah dikumpulkan terkait rencana hibah tersebut, saat itu proses hibah belum diajukan ke notaris;
 - Bahwa sejak Mei 2013 Tergugat I tidak memperhatikan Penggugat dan sikap Tergugat I terhadap Penggugat tidak baik;
 - Bahwa pada saat tanah hibah tersebut disengketakan oleh pihak lain di Pengadilan Negeri Kepanjen, Tergugat I malah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membela dan bekerja sama dengan pihak lawan dan tidak membela Penggugat;

- Bahwa Tergugat I sudah tidak memperhatikan Penggugat padahal usia Penggugat saat ini sudah 70 tahun;
- Bahwa setelah suami Penggugat meninggal, pada pertengahan tahun 2008 tanah hibah tersebut diambil dan dirampas oleh pihak lain bernama Aris;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013, Penggugat tinggal dengan saksi;

2. **MOCH. SAID HUSEIN bin HUSEIN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.017 RW. 05 Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berupa tanah sawah no. persil A.93 luas 4.470 m² terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan batas-batas: sebelah utara sungai kecil, sebelah selatan jalan raya kabupaten, sebelah timur tanah pak Sunarto, dan sebelah barat jalan raya kabupaten;
- Bahwa saksi tahu mengenai hibah tersebut karena saksi ada pada saat pembuatan akta tersebut;
- Bahwa Penggugat telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I pada tahun 2005, saat itu saksi menjadi kepala desa Karangrejo;
- Bahwa tanah hibah tersebut adalah memang benar milik Penggugat karena di letter C atas nama Penggugat (Sunarsih);

halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Bu Rupi'ah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibuatkan akta hibah di kecamatan Kromengan;
- Bahwa Penggugat menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I karena Penggugat belum punya anak, maka diberikan kepada keponakannya (Tergugat I);
- Bahwa benar Tergugat I menentang kehendak Penggugat yaitu pada saat tanah tersebut digugat oleh Aris yakni pada saat putusan kasasi pihak Tergugat I menang melawan Aris, Tergugat I malah membela Aris padahal dalam proses berperkara di PN dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena sikap Tergugat I seperti itu yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan Penggugat mau mengambil kembali tanah hibah tersebut;
- Bahwa dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain (Aris) yakni setelah diajukan gugatan ke PN Kepanjen;
- Bahwa waktu dihibahkan tidak ada masalah dan disaksikan oleh Camat, dan tanah tersebut langsung dibalik nama atas nama Tergugat I (Ayun Triasih);
- Bahwa Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat I sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi jadi Kepala Desa sejak tahun 1995 sampai dengan 2011;
- Bahwa proses hibah menurut saksi sah;
- Bahwa Tergugat I sekarang sudah menikah dan saksi tidak tahu saat ini Tergugat I tinggal dengan siapa;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Perjanjian Perdamaian antara Ayun Triasih dengan Aris Indra Gunawan tertanggal 20 Mei 2013 di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris bernama Mahardjani, S.H. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat I juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. **ARIS INDRA GUNAWAN bin SUNARTO**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Jl. Karyawan Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat I;
- Bahwa saksi adalah pemilik sawah (obyek hibah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat I) yang berlokasi di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan luas sekitar 6000 m2, batas-batasnya adalah: Sebelah utara sungai kecil, sebelah selatan: jalan raya aspal, sebelah timur: sawah pak Tuwat, dan sebelah barat: jalan raya aspal;
- Bahwa saksi tidak tahu nomer persil tanah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut diperoleh dari bapak saksi yang bernama pak Sunarto;
- Bahwa tanah tersebut asalnya adalah warisan ayah saksi (Sunarto) dari ayahnya lagi;
- Bahwa selama ini tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh saksi sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah beralih kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat I pernah memperkarakan saksi di Pengadilan Negeri terkait dengan tanah yang digarap oleh saksi tersebut;
- Bahwa antara Tergugat I dan saksi telah berdamai terkait sengketa tanah tersebut;

halaman 19 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait perdamaian antara saksi dengan Tergugat I;
- Bahwa yang mengajukan usulan perdamaian adalah Tergugat I;
- Bahwa di kantor desa tanah tersebut atas nama pak Sunarto (ayah saksi);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah digarap oleh Ibu Rupi'ah, karena tanah tersebut dulu yang menggarap adalah orang tua saksi (Sunarto);

2. **IMAM ASGHORI bin TUWAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02 RW. 07 Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah sengketa yaitu sebidang tanah milik pak Sunarto terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah: Sebelah utara sungai kecil, sebelah selatan jalan raya Blado, sebelah timur sawah pak Tuwat, dan sebelah barat jalan raya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang digarap oleh Aris yaitu anak Pak Sunarto;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita pak Sunarto yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat I menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut pernah disengketakan oleh Tergugat I dengan Aris di PN Kepanjen;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah memiliki tanah yang terletak di dekat dari tanah/sawah ayah saksi (Pak Tuwat);
- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat I hanya 150 meter (hanya berjarak 8 rumah);
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I baik-baik saja;
- Bahwa masyarakat di kampung mengetahui kalau Tergugat I sangat menghormati Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I pernah diangkat menjadi anak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita almarhum suami Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat I tidak tinggal serumah, mereka berdua tinggal sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis dan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik Penggugat, demikian pula Tergugat I menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang kompetensi absolut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Tentang gugatan error in persona dalam bentuk gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dimana obyek sengketa saat ini dikuasai oleh pihak III (Aris Indra Gunawan) akan tetapi dia tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara, dan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure lible*) baik berupa subyek para pihak maupun obyek gugatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat terdapat penambahan Pihak yaitu Tergugat II (Winarko Puja Kusuma), sehingga bertentangan dengan hukum acara Perdata (pasal 127 Rv dan putusan *MARI No 943 K/Pdt/1985*) karena akan memperlambat pemeriksaan perkara, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Tentang eksepsi kewenangan absolut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut, majelis hakim telah membacakan putusan sela nomor: 2824/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi kewenangan absolut yang disampaikan oleh Tergugat I, majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak cukup beralasan, karena untuk menetapkan suatu transaksi atau perbuatan hibah berdasarkan hukum Islam atau tidak berdasarkan hukum Islam, tidak cukup hanya melihat isi yang diuraikan dalam pasal-pasal akta hibah sebagaimana terurai dalam akta hibah No 715/Kromengan/VIII/2005 tgl 31 Agustus 2005, melainkan berdasarkan fakta yang terjadi saat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi hibah itu sendiri yakni telah memenuhi syarat dan rukun hibah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2, mjlis hakim telah menemukan fakta bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, ternyata telah memenuhi syarat dan rukun hibah sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni : Rukun Hibah : a. adanya ijab dan Kabul, b. adanya serah terima barang, sedangkan syarat Hibah : a. Pemberi hibah telah dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, b. Pemberi hibah berakal sehat, c. Tidak ada unsur paksaan, d. Harta yang dihibahkan adalah hak milik pemberi hibah dan ada barangnya, e. Harta yang dihibahkan tidak melebihi dari 1/3 seluruh harta pemberi hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa transaksi hibah yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah hibah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permohonan ganti rugi biaya operasional selama sengketa di Pengadilan sebesar Rp 81.000.000,- majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan persoalan kewenangan Pengadilan Agama atau bukan, melainkan apakah tuntutan tersebut berdasarkan hukum atau tidak, terkait langsung dengan obyek sengketa atau tidak dan hal ini merupakan bagian dari pertimbangan dan analisis majelis hakim terhadap fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, oleh karenanya dalil eksepsi inipun dinilai belum cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 49 UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa perkara a quo;

halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



2. Tentang Eksepsi gugatan obscur libel dan cacat formil:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mendalilkan bahwa surat gugatan Penggugat tgl 10 Mei 2013 dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 adalah cacat hukum formil dimana gugatan Penggugat mengenai pembatalan hibah atas tanah sawah persil 93 , Blok S1, kahir No.3655, luas 4.470 M2 yang terletak di ds Karangrejo, kec. Kromengan, kab. Malang, dimana obyek gugatan masih dikuasai orang lain yakni Aris Indra Gunawan, namun yang bersangkutan tidak di jadikan pihak dalam perkara A quo, gugatan Penggugat juga kabur (obscur libel) yakni meminta ganti biaya gugatan di Pengadilan sebesar Rp 81.000.000,-, serta adanya penambahan pihak tergugat yaitu Tergugat II (Winarko Puja Kusuma) namun di dalam gugatan tersebut tidak jelas peran serta Tergugat II dalam perkara A quo, maka gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 cacat hukum formil dan tidak jelas atau kabur, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dinilai belum cukup beralasan, karena pokok sengketa dalam perkara a quo adalah pembatalan transaksi hibah yang dilakukan oleh Penggugat (Sunarsih binti Patemo) kepada Tergugat I (Ayun Triasih binti Samrun) dalam hal ini dua orang yang menjadi subyek hukum dalam suatu perbuatan hukum (transaksi hibah) dalam perkara a quo sudah didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga manakala gugatan Penggugat dinyatakan terbukti kebenarannya dan dinilai beralasan hukum, maka petitum yang dikabulkan adalah yang terkait dengan ruang lingkup transaksi (akad) hibah tersebut, adapun mengenai obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak, tentunya ada pertimbangan hukumnya tersendiri;

3. Tentang eksepsi penambahan pihak dalam gugatan:

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa dalam perubahan surat gugatan tertanggal 10 Mei 2013 terdapat penambahan Pihak yaitu tergugat II Winarko Puja Kusuma, dimana sesuai pasal 127 Rv dan *putusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI No 943 K/Pdt/1985, menegaskan : "perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak menyimpang dari posita gugatan dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang", sedangkan dalam perubahan gugatannya tgl 10 Mei 2013 Penggugat menambahkan Pihak Tergugat yaitu Winarko Puja Kusuma, sehingga memperlambat pemeriksaan gugatan karena harus memanggil Tergugat II, sehingga perubahan gugatan Penggugat bertentangan hukum acara Perdata, maka demi hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan pihak "Tergugat II", tidak bertentangan atau melanggar ketentuan pasal 127 Rv dan *putusan MARI No 943 K/Pdt/1985*, sebab perubahan atau penambahan pihak "Tergugat II" tersebut sama sekali tidak merubah pokok gugatan ataupun menambah gugatan baru, demikian pula penambahan pihak "Tergugat II" tersebut tidak memperlambat proses pemeriksaan perkara, karena ketidak hadirannya Tergugat II dalam persidangan asalkan sudah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menyebabkan persidangan harus ditunda, demikian pula proses mediasi tetap dapat dilakukan meskipun yang hadir hanya Penggugat dan Tergugat I saja, hanya saja setiap penundaan sidang pihak yang tidak hadir harus dipanggil kembali, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan para Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili para Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai Pasal 118 HIR ayat (1), perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ibu angkat (sebagai pemberi hibah) yang telah menghibahkan sebidang tanah sawah persil 93 , Blok S1, kohir No.3655, luas 4.470 M2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten kepada Tergugat I (penerima hibah) sebagai anak angkat, namun demikian menurut Penggugat, Tergugat I telah *“menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, dan seterusnya”*, yaitu Tergugat I telah berkhianat kepada Penggugat dengan bersekongkol dengan pihak lawan perkaranya di Pengadilan Negeri Malang, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, demikian pula majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2005 telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah sawah Persil nomor 93, Blok S.I, Kohir No. 3655, seluas \pm 4.470 M2 terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kabupaten Malang sesuai dengan Akta Hibah: 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005, namun ternyata Tergugat I telah menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, mencemarkan nama baik Penggugat, serta menunjukkan ketidakbaktiannya kepada Penggugat sebagai pemberi hibah, karena telah berhianat kepada Penggugat dengan bersekongkol dengan pihak lawan (Aris Indra Gunawan) ketika Penggugat dan Tergugat I berperkara melawan Aris Indra Gunawan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, atas perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat meminta kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim agar membatalkan hibah tersebut dan menyatakan Akta Hibah nomor: 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan jawaban secara tertulis yang dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni:

1. Kategori pertama Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan yaitu Tergugat I membenarkan telah terjadi hibah dari Penggugat kepada Tergugat I atas sebidang tanah sawah Persil nomor 93, Blok S.I, Kohir Nomor 3655, seluas \pm 4.470 M2 terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kabupaten Malang sesuai dengan Akta Hibah nomor: 715/Kromengan/VIII /2005 tanggal 31 Agustus 2005;
2. Kategori kedua Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, mencemarkan nama baik

halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, serta tidak menunjukkan ketidakbaktiannya kepada
Penggugat sebagai pemberi hibah;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat,
jawaban Tergugat I, beserta replik dan dupliknya masing-masing, maka pokok
sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat telah menghibahkan tanah obyek sengketa
tersebut kepada Tergugat I ?
2. Apakah hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I
tersebut sah dan memenuhi syarat dan rukun hibah menurut hukum
Islam ?
3. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan yang dapat
menyebabkan transaksi hibah tersebut batal atau dibatalkan ?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat I
atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah
antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan
hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum
pembuktian yang menegaskan :

1. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, maka dalil tersebut harus
dianggap benar dan telah terbukti;
2. Dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka pihak yang mendalilkan
harus mengajukan alat bukti;
3. Dalil gugatan yang tidak dijawab dinilai sebagai pembenaran secara
diam-diam, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya tidak benar;
4. Kedua belah pihak dibebankan secara seimbang untuk membuktikan
dalil gugatan dan dalil jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,
P.6, P.7 dan P.8) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di atas, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Akta Hibah) bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh para Tergugat , maka berdasarkan Pasal 1870 dan pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah sawah persil nomor 93 Blok S.I, Kohir Nomor 3655, seluas kurang lebih 4.470 m2 dengan batas-batas yaitu: utara dengan saluran air, Timur dengan tanah milik Sunarto, Selatan dengan jalan PUD dan Barat dengan jalan PUD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Akta Jual-beli) bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh para Tergugat , maka berdasarkan Pasal 1870 dan pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah yang dihibahkan tersebut di atas dari Suroso Basuki;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI) bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dan isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1870 dan pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi), tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak

halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada pada pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sesuai pasal 1889 ayat (3) bukti tersebut tidak mempunyai kualitas pembuktian yang cukup selain sekedar sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, alat bukti P.8 (fotokopi Surat Kematian atas nama MUSLAN) yang dibuat oleh Kepala Desa Kromengan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, meskipun surat tersebut bukan merupakan akte otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, namun isi dari surat tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat I, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa suami Penggugat yang bernama MUSLAN telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005 di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) saksi yakni Misiyo Hadi Susanto bin Kemin dan Moch Said Husein bin Husein;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 145 HIR, memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang telah diakui oleh para Tergugat yaitu telah terjadi hibah atas obyek hibah di atas dari Penggugat kepada Tergugat I di hadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa keterangan saksi tersebut hanya membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I sekarang tidak baik karena Tergugat I membela Aris Indra Gunawan ketika Penggugat dan Tergugat I berperkara melawan Aris Indra Gunawan di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Malang terkait kepemilikan obyek hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut maka alat bukti saksi hanya bisa membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I sekarang tidak baik;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat (Bukti T.1) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Perjanjian Perdamaian antara Tergugat I (Ayun Triasih) dengan Aris Indra Gunawan tertanggal 20 Mei 2013 di hadapan notaris bernama Mahardjani, S.H. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, adalah akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat I (Ayun Triasih) dan Aris Indra Gunawan telah membuat perjanjian perdamaian terkait dengan sengketa kepemilikan tanah yang tak lain adalah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Aris Indra Gunawan bin Sunarto dan Imam Asghori bin Tuwat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 145 HIR, memberi

halaman 31 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat I;
- Bahwa keterangan saksi menegaskan bahwa obyek hibah tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh Aris Indra Gunawan;
- Bahwa keterangan saksi menegaskan bahwa antara Tergugat I dan Aris Indra Gunawan telah terjadi perdamaian terkait kepemilikan obyek hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I termasuk replik dan dupliknya masing-masing yang dikaitkan dengan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Sunarsih binti Patemo) telah membeli sebidang tanah sawah dari seseorang yang bernama Suroso Basuki dengan persil nomor 93 Blok S.I, Kohir Nomor 3655, seluas kurang lebih 4.470 m² terletak di Dusun Blado Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, dengan batas-batas : sebelah utara dengan saluran air, sebelah timur dengan tanah milik Sunarto, sebelah selatan dengan jalan PUD dan sebelah barat dengan jalan PUD;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2005, di hadapan PPAT Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang bernama Bambang Soewido, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menghibahkan tanah sawah tersebut kepada Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun);

3. Bahwa sejak 23 Januari 2009 sampai 18 Agustus 2011 telah terjadi sengketa atas tanah tersebut antara Tergugat I melawan Aris Indra Gunawan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (menguasai tanah tanpa hak), yang perkaranya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI, dengan kemenangan di pihak Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun), namun obyek sengketa tetap dikuasai oleh Aris Indra Gunawan;
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun) mengajukan permohonan eksekusi atas obyek sengketa kepada ketua Pengadilan Negeri Kepanjen;
5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun) dan Aris Indra Gunawan telah melakukan perjanjian perdamaian di hadapan notaris Maharjani, S.H. yang isinya bahwa Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun) mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik Aris Indra Gunawan, dan Tergugat I tidak akan mempermasalahkan lagi, Tergugat I akan mengabaikan akta hibah atas tanah tersebut, Tergugat I juga akan mengabaikan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan pihak Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun);
6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun) yang telah melakukan perjanjian perdamaian dengan Aris Indra Gunawan tersebut, maka Penggugat (Sunarsih binti Patemo) merasa dikhianati oleh Tergugat I, sehingga hubungan keduanya menjadi renggang dan tidak baik;
7. Bahwa meskipun Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun) dan Aris Indra Gunawan telah melakukan perjanjian perdamaian, namun pada tanggal 31 Juli 2013 telah dilakukan sita eksekusi atas tanah obyek sengketa

halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen atas dasar penetapan ketua Pengadilan tersebut nomor :05/Eks/2009/PN.Kpj jo. No.06/Pdt.G/2009/PN.Kpj tanggal 21 Juni 2013;

8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengeluarkan Penetapan nomor :05/Eks/2013/PN.Kpj jo. No.06/Pdt.G/2009/ PN.Kpj dengan perintah kepada Panitera Pengadilan tersebut atau wakilnya untuk melakukan eksekusi pengosongan atas tanah obyek sengketa, namun sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanah obyek sengketa tersebut tetap dikuasai oleh Aris Indra Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya yang dihubungkan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

1. Apakah benar Penggugat telah menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan, maka daya pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut perlu dianalisis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa cara menilai kebenaran dalil yang dikaitkan dengan alat bukti, adalah dengan mengacu pada ketentuan hukum pembuktian khususnya analisis perbandingan daya bukti masing-masing alat bukti yang berpedoman pada prinsip hukum pembuktian dibawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat dan juga atas dalil yang sama diajukan alat bukti akta otentik, maka yang dianggap benar adalah pengakuan secara murni dan bulat, karena dilihat dari sudut pandang daya buktinya, pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna mengikat dan memaksa, sedangkan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa apabila atas suatu dalil salah satu pihak mengajukan alat bukti akta otentik dan pihak lainnya mengajukan alat bukti saksi, maka yang dianggap benar adalah pihak yang mengajukan akta otentik karena akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat sedangkan alat bukti saksi hanya berdaya bukti bebas;
- Bahwa apabila kedua belah pihak sama-sama mengajukan alat bukti saksi untuk meneguhkan dalil masing-masing, maka yang dianggap benar adalah saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil saksi jika dilihat dari segi persyaratan saksi sebagai alat bukti serta memenuhi batas minimal 2 orang saksi dilihat dari segi jumlahnya;
- Bahwa apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan, maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan, dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan pihak yang membantah juga tidak bisa mengajukan alat bukti, maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat I yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan telah diakuinya dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya transaksi hibah dari Penggugat kepada Tergugat I atas sebidang tanah sawah dengan persil nomor 93 Blok S.I, Kohir Nomor 3655, seluas kurang lebih 4.470 m² terletak di Dusun Blado Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sebagaimana terurai dalam bukti P.1, maka sesuai dengan pasal 174 HIR. patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I;

halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg



2. Apakah hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut sah dan memenuhi syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam ?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik yang disampaikan oleh para pihak, dan berdasarkan perbandingan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta sesuai dengan apa yang diketahui oleh majelis hakim selama proses persidangan, telah ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada saat menghibahkan obyek sengketa telah berusia lebih dari 21 tahun;
- Bahwa Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I berupa sebidang tanah sawah sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan Akta Hibah: 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Persil nomor 93, Blok S.I, Kohir Nomor 3655, seluas \pm 4.470 M2 terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas perlu dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang Penggugat telah memberi hibah sebidang tanah kepada Tergugat I adalah merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum beralihnya hak atas tanah tersebut dari Penggugat menjadi milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu hibah itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan maka harus dilihat apakah hibah tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat hibah yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 685 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa ada 5 (lima) rukun hibah yang harus dipenuhi, yaitu (1) *wahib* / pemberi, (2) *mauhub lah* / penerima, (3) *mauhub bih* / benda yang dihibahkan, (4) *iqrar* / pernyataan hibah, dan (5) *qabd* / penyerahan obyek hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa kelima rukun hibah di atas telah terpenuhi dan ada dalam hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, yaitu (1) *wahib* / pemberi adalah Penggugat, (2) *mauhub lah* / penerima adalah Tergugat I, (3) *mauhub bih* / benda yang dihibahkan adalah sebidang tanah sawah Persil nomor 93, Blok S.I, Kohir Nomor 3655, seluas \pm 4.470 M2 terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kabupaten Malang, (4) *iqrar* / pernyataan hibah adalah adanya Akta Hibah nomor: 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005, dan (5) *qabd* / penyerahan obyek hibah adalah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemilik sah atas obyek hibah tersebut adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan tentang adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam Hibah, yaitu orang yang menghibahkan adalah orang yang telah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan, tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta bendanya, dan benda yang dihibahkan merupakan milik penghibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa syarat-syarat hibah di atas telah terpenuhi dan ada dalam hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, yaitu usia pemberi hibah sudah lebih dari 21 tahun, pemberi hibah berakal sehat, tidak ada paksaan dalam proses hibah, adapun mengenai syarat bahwa hibah yang diberikan tersebut tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta benda yang dimiliki pemberi hibah, Penggugat tidak mampu membuktikan atau tidak terbukti

halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hibah yang diberikan tersebut melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta benda yang dimiliki Penggugat, serta benda yang dihibahkan terbukti awalnya sebelum dihibahkan adalah merupakan milik penuh dari pemberi hibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana terurai dalam Akta Hibah nomor: 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005, adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan transaksi hibah tersebut batal atau dibatalkan ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, mencemarkan nama baik Penggugat, serta menunjukkan ketidakhatiannya kepada Penggugat sebagai pemberi hibah, karena telah berkhianat kepada Penggugat dengan bersekongkol dengan pihak lawan (Aris Indra Gunawan) ketika Penggugat dan Tergugat I berperkara melawan Aris Indra Gunawan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, oleh karenanya Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang membatalkan hibah atas sebidang tanah sawah sebagaimana terurai di atas dari Penggugat kepada Tergugat I dan menyatakan Akta Hibah nomor: 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I, maka sesuai prinsip hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I sekarang tidak baik karena Tergugat I membela Aris Indra Gunawan ketika Penggugat dan Tergugat I berperkara melawan Aris Indra Gunawan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang terkait kepemilikan obyek hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 58/Pdt/2010/PT.Sby tertanggal 02 Maret 2010 (bukti P.4) yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889K/Pdt/2011 tanggal 18 Agustus 2011 (bukti P.5) bahwa kepemilikan Tergugat I atas obyek sengketa atas dasar akta hibah nomor : 715/Kromengan/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005, adalah sah menurut hukum, sebagaimana terurai dalam amar putusan nomor 2 pada bagian "Mengadili Sendiri" putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 58/Pdt/2010/PT.Sby tertanggal 02 Maret 2010 halaman 5 alinea ketiga (bukti P.4) bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh Sunarsih yang menghibahkan sebidang tanah (obyek sengketa) kepada Ayun Triasih sebagaimana tertuang dalam akte hibah nomor : 715/Kromengan/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005, adalah sah menurut hukum, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang membatalkan hibah tersebut dan menyatakan akta hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dinilai tidak berdasarkan hukum, karena hal ini akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum atas putusan peradilan, bahkan menciptakan putusan yang kontradiksi antara lembaga peradilan yang satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembatalan hibah atas obyek sengketa dengan alasan bahwa Tergugat I telah bersengkongkol dengan pihak lain yang sekarang menguasai obyek sengketa tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan tersebut tidak beralasan, karena berdasarkan

halaman 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah nomor : 715/Kromengan/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 (bukti P.1), Pasal 1 yang menegaskan bahwa “sejak beralihnya obyek hibah mejadi milik pihak kedua (Ayun Triasih), maka segala keuntungan dari obyek hibah dan kerugian/beban atas obyek hibah menjadi tanggungan pihak kedua”, yang berarti bahwa Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah hibah, dan Tergugat I memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah hibah tersebut selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti untuk menjualnya atau memberikan kepada orang lain atau membuat hibah lain dari hibah itu, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum pasal 718 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang membuat kesepakatan perdamaian atas obyek sengketa dengan Aris Indra Gunawan sebagaimana terurai dalam bukti T.1 (Perjanjian Perdamaian) bukanlah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang “Mediasi di Pengadilan”, meskipun Tergugat I sebagai pihak yang menang dalam perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, bahwa perjanjian perdamaian yang dilakukan antara Tergugat I dengan Aris Indra Gunawan terjadi pada tanggal 20 Mei 2013, namun berdasarkan bukti P.6 bahwa meskipun telah dilakukan perdamaian tersebut faktanya atas obyek sengketa tersebut tetap dilakukan sita eksekusi (Executorial Beslag) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan penetapan ketua Pengadilan tersebut nomor :05/Eks/2009/PN.Kpj jo. No.06/Pdt.G/2009/PN.Kpj tanggal 21 Juni 2013 dan atas dasar permohonan eksekusi yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.7, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengeluarkan Penetapan nomor :05/Eks/2013/PN.Kpj jo. No.06/Pdt.G/2009/PN.Kpj dengan perintah kepada Panitera Pengadilan tersebut atau wakilnya untuk melakukan eksekusi pengosongan atas tanah obyek sengketa. Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perjanjian perdamaian yang telah dilakukan antara Tergugat I (Ayun Triasih) dengan Aris Indra Gunawan tidak mempengaruhi proses eksekusi atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, mencemarkan nama baik Penggugat, serta menunjukkan ketidakbaktiannya kepada Penggugat sebagai pemberi hibah, karena telah berhianat kepada Penggugat dengan bersekongkol dengan pihak lawan (Aris Indra Gunawan), adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I sekarang tidak baik karena Tergugat I membela Aris Indra Gunawan tersebut, dinilai bertentangan dengan bukti autentik (P.4, P.5, P.6, P.7 dan T.1) sebagaimana terurai di atas sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis kekuatan daya bukti masing-masing alat bukti para pihak, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, mencemarkan nama baik Penggugat, serta menunjukkan ketidakbaktiannya kepada Penggugat sebagai pemberi hibah karena Tergugat I membela Aris Indra Gunawan ketika Penggugat dan Tergugat I berperkara melawan Aris Indra Gunawan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, atau dengan kata lain bahwa Tergugat I telah menyakiti, memusuhi serta tidak berbakti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 212 KHI maka hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

halaman 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR. Juncto pasal 1865 KUHPerdara dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak terbukti dan atau tidak beralasan, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga meminta para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas semua biaya-biaya operasional selama dalam bersengketa di Pengadilan yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa tindakan Tergugat I yang membuat perjanjian perdamaian dengan Aris Indra Gunawan bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan secara formal Penggugat tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara sengketa atas tanah terperkara di Pengadilan Negeri Kepanjen, demikian pula dalam persidangan perkara aquo Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam proses berperkara ini sebagaimana akan dihitung dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 694.000,- (Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. WARYONO, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MASHUDI, M.H. dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, di luar hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. WARYONO, M.H.

Hakim Anggota II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

Panitera Pengganti,

halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	650.000,-
3. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	694.000,-

(Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada hari Senin tanggal 17 April 2014 telah diberikan kepada **Bambang Suhernowo, S.H., M.Hum.**, (Kuasa Tergugat) sebanyak 39 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AKHMAD MUZAERI, S.H.